



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Desa Aek Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tanggal 8 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dengan Nomor: 169/31/V/2014 tertanggal 18 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Perumahan Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2016, tepatnya pada tanggal 1 Syawal 1434 Hijriyah ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah dan sering minta cerai kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon;
 - d. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 6 Juli 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan mixer dibawa anak kandung Pemohon dan terlambat pulang sehingga memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon melalui Handpone (hp), Termohon mengatakan tidak mau pulang lagi dan tidak mau mengatakan keberadaannya dimana dan kurang lebih 2 bulan kemudian Termohon bersama dengan orang tuanya datang menjemput semua barang-barang Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon sebagai seorang PNS yang harus meminta izin atasan untuk melakukan perceraian, Pemohon telah mengajukan permohonan izin bercerai kepada atasan Pemohon (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga), namun sudah berulang kali Pemohon tanyakan, jawaban Permohonan Perceraian tersebut, namun sampai saat ini atasan Pemohon tersebut tidak bersedia mengeluarkan izin dengan alasan tidak mau menanggung resiko perceraian Pemohon;
10. Bahwa disebabkan karena izin dari atasan Pemohon tidak kunjung terbit maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini tanpa izin atasan, dan Pemohon bersedia menerima segala akibat izin dengan alasan tidak mau menanggung resiko perceraian Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2017 dan tanggal 10 September 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar, berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangganya namun juga tidak berhasil.

Bahwa mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang status Pemohon sebagai PNS sebelum mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu harus telah mendapatkan izin dari pejabat, Pemohon menyatakan belum mendapat izin dari atasan Pemohon dan Pemohon telah mengajukan secara tertulis namun sampai saat ini belum juga mendapatkan izin atasan;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 Pemohon telah menyerahkan izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Surat Nomor 1352/TAHUN 2017 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak hadir saat sidang pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 26 Mei 2014 Nomor 169/31/V/2014, yang telah diberi materai secukupnya telah dileges di kantor Pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda dengan tinta hitam P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Rohima Sitanggang;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar tahun 2014 di Pandan, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah dan meminta cerai, Termohon tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon serta Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena kami tinggal berdekatan rumah dan juga pengaduan Pemohon kepada saya saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya Termohon yang meninggalkan kediaman bersama ia tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Rohima Sitanggang;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar tahun 2014 di Pandan, dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh pada suami dan sering melawan kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah dan meminta cerai, Termohon tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, serta Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksipernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena kami tinggal bertetangga dan juga pengaduan Pemohon kepada saya saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya Termohon yang meninggalkan kediaman bersama ia tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar sanggahannya karena tidak hadir di saat sidang pemeriksaan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut di sebabkan oleh suatu halangan atau sebab yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal izin melakukan perceraian Pegawai negeri Sipil adalah Pejabat, sesuai PP. No. 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat" dan yang diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 1990 diroboh dengan pasal 3 sehingga berbunyi : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" izin cerai yang berwenang mengeluarkan adalah Pejabat di lingkungan instansi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai Surat Nomor 1352 TAHUN 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, tanggal 22 Desember 2017 , dengan demikian telah sesuai maksud 3 ayat 1 PP. No. 10 tahun 1983 yang diperbaharui dengan PP. No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak hadir pada saat sidang pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazzegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2014 dan telah dikarunia 4 orang;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon, Termohon tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, Termohon bila bertengkar sering meminta cerai dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juli 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga yang beriman dan tertaqwa sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Bulughul Maram Hal 393 sebagai berikut :

ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود وابن ما جه

Artinya : "Diantara perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa 9 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)